

**HUKUM ACARA PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan mengikuti**

**Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum**

**Universitas sriwijaya**



**Oleh:**

**Wulandari Nurnaningih**

**Nim: 02053106093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**




S  
345.050 7  
rnt  
h  
e - 180614  
2010

**HUKUM ACARA PIDANA**  
**DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan mengikuti**  
**Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum**  
**Universitas sriwijaya**



**Oleh:**

**Wulandari Nurnaningsih**

**Nim: 02053100093**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**

**2010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **WULANDARI NURNANINGSIH**  
**NIM** : **02053100093**  
**Program studi** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **HUKUM ACARA PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI  
MANUSIA**

Inderalaya, Februari 2010


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Elfira Taufani, S.H., M.Hum**  
NIP : 131 789 515

**Pembimbing Pembantu,**



**Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL**  
NIP : 132 282 178

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 februari 2010





Nama : Wulandari Nurnaningsih

NIM : 02053100093

Fakultas : Hukum

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji:

1. Ketua : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum (  )
2. Sekretaris : Albar Sentosa Subari, S.H., S.U (  )
3. Anggota : Elfira Taufani S.H., M.Hum (  )
4. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H (  )

Inderalaya, 08 februari 2010

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

Nip. 196412021990031003



Motto

*Kekayaan, pengalaman manusia, akan kehilangan sukacitanya jika tidak ada rintangan untuk di atasi..*

*(Hessen Keller)*

*Hidup adalah sebuah petualangan yang berani atau sama sekali tanpa arti..*

*(Wulan)*

KUPERSEMBAHKAN KEPADA

*Almamaterku, FFI UNSRI  
Mama dan Papaku, Suryati dan Machrobi  
Saudara-Saudaraku, Rosa dan Lisa  
Dan Rekan sealmamater.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Tak lupa shalawat dan salam juga kita hantarkan kepada jujungan kita nabi besar Muhammad SAW.

Masalah jaminan HAM merupakan hal yang terus menjadi perhatian dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam hal penegakan hukum pidana. Di Indonesia, masalah jaminan HAM terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan beberapa Undang Undang lain diluar KUHAP. Namun dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut, karena alasan inilah penulis membuat skripsi yang berjudul **“HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sebagaimana penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menyempurnakan tulisan ini dan dapat dipergunakan nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Inderalaya, 01 Februari 2010

Penulis

Wulandari Numaningsih



## UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penbulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum universitas sriwijaya.
3. inu Arfianna Novera S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amaturrehman S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulkaranain Ibrahim S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis dalam studinya di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
6. Ibu Elfira Taufani S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. bapak Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL. Selaku Pembimbing Pembantu pada penulisan skripsi ini. yang telah membantu dan mangarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh studinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama studinya di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
10. Orang tuaku tercinta Papa Machrobi dan Mama Suryati yang telah membesarkanku dan tanpa henti menyangiku dan senantiasa mendukung tiap langkahku. Tak ada satu katapun yang dapat mewakili rasa cinta dan terimakasihku pada kalian ma,pa.
11. Adik-adikku tercinta Rosa dan Lisa yang selalu mendukungku dan mendoakanku. Semoga kita dapat membuat orangtua kita bangga dan bahagia.
12. Sahabat sekaligus saudaraku Nana dan keluarga yang selalu membantu. Na, terima kasih untuk tiap hal yang kita lewati, untuk suka duka yang kita bagi bersama. Ini sangat berharga untukku. Semoga persahabatan kita abadi.
13. Teman seperjuanganku Mita, Rara dan keluarga yang terus membantu memotivasi dan mendukungku dalam tiap hal.
14. Kak Yadi sang pustakawan terbaik, yang selalu membantu dalam studi selama di fakultas Hukum Universiats sriwijaya.
15. Teman-teman se-angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga kita semua sukses.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	16
C. Ruang lingkup pembahasan.....	16
D. Tujuan penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian	
E.1 Manfaat Teoritis.....	17
E.2 Manfaat Praktis.....	18
F. Metode Penelitian	
F.1 Tipe Penelitian.....	18
F.2. Jenis Bahan Penelitian.....	18
F.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19

F.4. Analisis Bahan Penelitian.....	19
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Acara Pidana di Indonesia	
A.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	21
A.2 Tujuan Hukum Acara Pidana.....	23
A.3 Sumber Hukum Acara Pidana Positif.....	24
A.4 Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana.....	25
A.5 Pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana.....	32
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia	
B.1. Pengertian HAM.....	41
B.2. HAM dalam hukum positif Indonesia.....	45
<b>BAB III</b> <b>PEMBAHASAN</b>	
A. Jaminan Perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana serta pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana...	56
B. Upaya-upaya yang dapat dilakukan para tersangka, terdakwa, dan terpidana jika terjadi pelanggaran HAM terhadap mereka dalam sistem peradilan pidana.....	78
B.1 Upaya hukum menurut KUHAP.....	79
B.2 Upaya Hukum diluar KUHAP .....	86



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat disetiap belahan bumi ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Hal ini dapat dibuktikan melalui sejarah perkembangan peradaban manusia.

Hukum secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik antara lain meliputi: hukum tata usaha negara, hukum tata negara, hukum pidana. Sedangkan hukum privat antara lain meliputi hukum perdata, dan hukum dagang.

Selain itu, ada lagi pembagian hukum menjadi hukum materiel dan hukum formiel. Hukum materiel adalah hukum yang berisi materi hukuman, sedangkan hukum formiel mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel. Begitu pula dengan hukum pidana yang dibagi kedalam hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel.<sup>2</sup> Hukum pidana formiel atau hukum acara pidana

---

<sup>1</sup> Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal.1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 3

memuat dua sisi kepentingan perlindungan yaitu terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana diatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil yang tentu saja harus sesuai dengan konsep hak-hak asasi manusia. Kepentingan perlindungan hukum dari sudut masyarakat adalah keinginan untuk terayomi melalui proses hukum sedangkan dari sudut pelaku secara hukum merasa terayomi dengan adanya batas-batas perlakuan dan kewenangan hukum yang ditentukan secara limitatif, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hukum acara pidana juga harus dipahami sebagai proses hukum yang mengatur tata laku dan kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Satu-satunya kekuasaan dan kewenangan penegak hukum hanyalah kewenangan yang bersumber dan berdasarkan undang-undang. Pembagian kewenangan dan kekuasaan aparat penegak hukum dalam KUHAP berjalan menurut alur desain prosedur melalui tiga tahap:

- 1) Tahap pra adjudikasi atau tahap sebelum sidang pengadilan dengan sentral kekuasaan ada pada polisi/jaksa.
- 2) Tahap adjudikasi sebagai tahap dipersidangan, dengan sentral kekuasaannya pada hakim.

- 3) Tahap purna adjudikasi tahap setelah sidang pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan sebagai sentral figurnya.

Hukum acara pidana mempunyai spirit untuk menjamin adanya pelaksanaan proses hukum yang adil dan layak (*due process of law*) dan menghindarkan diri dari praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang atau *arbitrary process* diseluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Makna proses hukum yang adil dan layak sering disalah artikan oleh masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum, sebagai proses yang hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara dengan tersangka atau terdakwa. Arti dari *due process of law* lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat. Meskipun ia menjadi pelaku kejahatan<sup>3</sup>

*Due process of law* harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hal 6



mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang.

Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak untuk mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili dengan pengadilan yang adil, jujur, tidak memihak dan membuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.<sup>4</sup>

Hukum acara pidana Indonesia pada prinsipnya mempunyai ciri unifikasi dan kodifikasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 tahun 1981. KUHAP sebagai produk hukum nasional dipandang sebagai karya agung bangsa Indonesia, karena di dalamnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia. Hal ini berlainan dengan hukum acara pidana sebelumnya yaitu HIR (*Herziene Inlandsh Reglement*). Dalam penjelasan atas Undang Undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ditekankan betapa pentingnya penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Menurut pandangan Mardjono Reksodiputro, hak asasi manusia mengandung tiga elemen utama yaitu: hak warga negara, hak politik (*political rights*), hak sosial (*social rights*). Hak warga negara merupakan hak yang utama, karena apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki dan dipertahankan di pengadilan, maka barulah hak politik dan hak sosial itu

---

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Gramedia, 2000, hal. 69

mempunyai arti. Oleh karena itu pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara perlu diwujudkan dalam sistem peradilan pidana, merupakan pengakuan bahwa *due process of law* merupakan spirit dari KUHAP.<sup>5</sup>

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiel. Dan dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>6</sup> Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila terjadi penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup> Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 72

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 25

<sup>7</sup> Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari penegak hukum, yang dalam hal ini melanggar HAM tersangka/terdakwa, misalnya tindakan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). baca Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6.

Menurut Sri Soemantri ciri-ciri negara hukum antara lain:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>8</sup>

Di Indonesia jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Selain UUD 1945 amandemen yang ke 4, jaminan perlindungan HAM juga terdapat antara lain dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No.5 tahun 1998 termasuk juga UU No.8 tahun 1981. Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-undang tersebut ditujukan untuk menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.

Dalam kaitan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari

---

<sup>8</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29

sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum.<sup>9</sup>

*Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana secara memadai. Akan tetapi dalam perjalanannya, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam pasal-pasal KUHAP tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan “penghormatan” terhadap harkat dan martabat manusia akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol. Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana (tersangka, terdakwa, terpidana), meski KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Asas-asas tersebut adalah :*

- 1) the legality principle,*
- 2) the presumption of innocence,*
- 3) the rule for arrest and accusation,*
- 4) the rule on detection pending trial,*

---

<sup>9</sup>. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal . 25



- 5) *the minimum rights accorded to accused to prepare his defens,*
- 6) *the rule examination during preliminary investigation and during the trial,*
- 7) *the independence of court of justice and examination in a public trial,*
- 8) *the rules on appeal and review against a court decision.*<sup>10</sup>

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai obyek. Penyidikan misalnya seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “membudaya”, meskipun telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.

Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasan dan penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Memori Penjelasan atas Pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 36

dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 52 dan Pasal 117 ini ada baiknya dikaitkan dengan prinsip universal tentang *non self incrimination* dari tersangka, terdakwa, terpidana (hak tersangka, terdakwa, terpidana untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya. Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Sementara jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana yang juga bermaksud melindungi tersangka, terdakwa, terpidana dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan sering kali diabaikan. Hak-hak yang dijamin KUHAP antara lain adalah: hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP), hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP), hak untuk

mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1), hak atas bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 KUHAP), hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah mengenai penanahan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP), hak untuk berkomunikasi setiap kali ia memerlukan (Pasal 61 KUHAP), hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP), hak untuk tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP) dan hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP) .

Sementara di tingkat penuntutan, beberapa bentuk penyimpangan juga seringkali terjadi, misalnya melepaskan tahanan dengan tujuan mendapat imbalan, *penggelapan barang bukti/barang rampasan, menyimpan barang bukti yang tidak sesuai tempatnya, menyalahgunakan barang bukti/barang rampasan, meminta uang, imbalan, atau hadiah dari keluarga terdakwa, menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/fasilitas kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan*

perkara, adanya KKN dalam penyidikan perkara, mempetieskan atau tidak menindaklanjuti perkara yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

Kewenangan yang juga rentan disalahgunakan oleh penyidik maupun penuntut adalah kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa, misalnya kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan penghentian penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif tergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Penggunaan upaya paksa pada akhirnya sering tidak berdasar pada pertimbangan kepentingan mencari kebenaran materiil namun berdasar pada keuntungan yang bisa didapat oleh penyidik maupun penuntut. Akhirnya dapat kita lihat ketidakadilan terjadi dalam penggunaan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa ini.

Mereka yang “berkantong tebal” dan memiliki akses ekonomi-politik berpeluang terbebas dari upaya paksa meskipun perbuatannya menimbulkan kerusakan luas. Namun tidak bagi kaum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun politik yang menjadi sasaran dari penggunaan upaya paksa oleh penyidik maupun penuntut meskipun perbuatannya tidak berdampak luas.



Pada akhirnya hukum dilihat oleh masyarakat terutama mereka yang jauh dari akses ekonomi-politik bukan sebagai tempat mencari ‘keadilan’ namun justru sarangnya “ketidakadilan”. Hukum dilihat oleh kaum miskin hanya berlaku bagi mereka namun tidak berlaku bagi kaum mempunyai (*the have*). Pepatah yang sering digunakan untuk mengibaratkan hal ini misalnya “lapor kehilangan kambing, malah kehilangan sapi”.

Pada akhirnya hal ini menyebabkan “krisis kepercayaan” terhadap hukum dan para penegaknya, bahkan hukum seolah kehilangan wibawanya, bila hal ini berlangsung lama dan masyarakat merasa mengalami kebuntuan dalam menemukan saluran untuk mendapatkan keadilan maka akan berpotensi memicu lahirnya “peradilan jalanan” (*eigenrechtig*).

Untuk mengatasi persoalan itu, pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (*Legal empowering for the poor*) menjadi penting keberadaannya agar mereka memahami hak-hak hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum yang seringkali atas nama hukum justru melanggar hukum dan hak-hak masyarakat.

Persoalannya juga, KUHAP tidak mengatur tentang akibat hukum bila penyidikan atau penuntutan dilakukan secara menyimpang, khususnya bila dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) yang sangat mempengaruhi secara fisik dan phisikis, apakah alat bukti yang diperoleh dengan cara demikian dianggap sah sebagai alat bukti di Pengadilan.

Di negara-negara anglo saxon, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris, suatu perolehan pembuktian secara sah berkaitan dengan *Exclusionary Rules*, yaitu suatu aturan yang berlaku umum, berisikan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar undang-undang.

Di Amerika Serikat, valid atau tidaknya suatu pembuktian yang diperoleh secara tidak sah itu dikembangkan oleh US Supreme Court (Mahkamah Agung Amerika Serikat) dalam bentuk *Exclusionary Rules*, agar warga negara terhindar dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Contoh kasus di Amerika Serikat adalah Miranda Case (Miranda vs Arizona tahun 1966), sebagaimana diungkapkan oleh John Kloter dan Darl L Meier dalam bukunya



Criminal Evidence For Police.<sup>11</sup> Miranda didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (*Have the right to remain silent*) dan mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*), sehingga kelalaian pejabat polisi/penyidik itu membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan *case law* sistemnya.

Oleh karena itu kasus Miranda ini merupakan “peringatan” bagi pejabat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap tersangka sesuai aturan undang-undang, bahkan para penegak hukum, khususnya penyidik, mempergunakan istilah tersebut sebagai Miranda Warning. Sedangkan di Inggris aturan seperti diatas dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai suatu *Judge's Rules*.

Di Indonesia KUHAP memberikan sarana berupa “Pra Peradilan”, namun lingkup pemeriksaannya sangat terbatas, hanya terhadap keabsahan dari tindakan penyidik atau penuntut dalam melakukan penangkapan, penahanan, maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dalam tubuh lembaga kepolisian maupun kejaksaan semakin

---

<sup>11</sup>.Soeharto. *Perkembangan Penegakan Hukum Indonesia*, Ghalia, Bandung, 2000, hal 12

menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa, berbagai bentuk pelanggaran oleh penyidik maupun penuntut hampir tidak pernah diberikan sanksi hukum yang tegas.

Dengan demikian pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap “Hak Asasi Manusia” para tersangka, terdakwa, terpidana yang ironisnya justru banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga nilai-nilai luhur dalam konstitusi negara Republik Indonesia 1945, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU NO. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan Maratabat Manusia ini yang menjamin HAM para tersangka, terdakwa, dan terpidana terabaikan. Yang tentu saja menimbulkan permasalahan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan HAM”



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum acara pidana Indonesia menjamin terlaksananya perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, terpidana dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa dan terpidana jika terjadi pelanggaran HAM terhadap mereka dalam proses peradilan pidana?

## **C. Ruang lingkup pembahasan**

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada, serta mencegah terjadinya perluasan pembahasan, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada perlindungan HAM yang diatur oleh KUHAP dan implementasinya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

## **D. Tujuan penelitian**

Bertolak pada pokok permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasinya dalam proses peradilan pidana dalam sistem hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan perlindungan HAM yang diatur dalam KUHAP dengan praktek dalam proses peradilan pidana di Indonesia sehari – hari.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **E.1 Manfaat Teoritis**

Dengan mengetahui perbandingan pelaksanaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP dengan pelaksanaannya prakteknya di lapangan dalam proses penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia maka akan semakin memperkaya pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga

hasilnya dapat dijadikan kajian akademis dalam teori sistem penegakan hukum pidana khususnya sistem peradilan pidana.

## **E.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan para praktisi hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan proses penegakan hukum secara efektif di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1 Tipe penelitian**

Ditinjau dari tipe penelitian hukum, maka penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian in abstracto/makro. Karena penelitian ini berorientasi pada hukum sebagai nilai, asas, norma/kaidah dan sikap tindak perilaku.

### **F.2 Jenis bahan penelitian**

Bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, maksudnya mempunyai otoritas normatif ( legislasi, regulasi). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menuntun bahan hukum primer dalam melakukan penelitian yang sifatnya menunjang bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu:

1. UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. UU No.5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
3. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak –Hak Sipil dan Politik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku-buku hukum , artikel-artikel hukum.
2. Jurnal-jurnal hukum.

### **F.3 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti mengumpulkan berbagai legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **F.4 Analisis Bahan penelitian**

Terhadap bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dikumpulkan, disusun, diolah, dan dipisahkan dalam bagian-bagian tertentu dan

dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan konstruksi hukum, penafsiran hukum, analogi hukum, atau penghalusan hukum.

Dan teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan metode deduktif yaitu dengan aturan aturan hukum sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum sebagai premis minornya. Selanjutnya menggunakan logika ditariklah kesimpulannya. Penggunaan metode ini lebih dikenal dengan silogisme hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG:

UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

UU NO. 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UU NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS( KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

### BUKU:

Andi hamzah, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Rineka

Cipta, Jakarta, 1992

Antonius Sujata, *Reformasi dalam penegakan hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000

Anhar Gonggong, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya

Karya, Jakarta, 1985.

Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar,

Jogjakarta, 2000.

A. Mansur Efendi, *Tempat Hak hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Alumni,

Bandung, 1999 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan*

*Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.

- Erni widhayanti, *Hak- hak tersangka / terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty,  
Yogyakarta, 1988.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*,  
Jakarta, Gramedia, 2000.
- KontraS, *Laporan HAM tahun 2006 "HAM belum menjadi etika"*, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat  
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1988
- Moch. Soeharto, *Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam KUHAP*,  
Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar  
Grafika, Jakarta , 2006
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya  
lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1983
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana  
Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,  
Bandung, 2007
- Soeharto. *Perkembangan Penegakan Hukum Indonesia*, Ghalia, Bandung, 2000
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung,  
1992
- S. Tasrif, *Menegakkan Rule Of Law di Bawah Orde Baru*, Jakarta, Peradin, 1971
- Sudibyo triadmojo, *Pelaksanaan penahan dan kemungkinan yang ada dalam  
KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

### ARTIKEL:

Mada Apriandi Zuhir, *Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peradaban manusia; suatu tinjauan umum*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tanggal 03-06 Desember 2007 di Hotel Bumi Asih Palembang.

### INTERNET:

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Penjelasan Tentang UU No.12 tahun 2005*, diakses tanggal 28 januari 2010.

[www.KomnasHAM.go.id](http://www.KomnasHAM.go.id), diakses tanggal 29 januari 2010

<http://www.lbhaceh.org/Berita-Terkini/bila-anda-di-tangkap.html>, diakses pada 01februari 2010

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *UU No. 5 tahun 1998*, diakses tanggal 1 februari 2010

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *Grasi,amnesti dan Abolisi*, diakses tanggal 1 februari 2010